



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi Di Propam Polda Jatim)**

SKRIPSI



Oleh

Wulan Dianning Sari

★ 21901021099 ★ ★ ★

UNISMA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

2023



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
(Studi Di Propam Polda Jatim)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Wulan Dianning Sari

21901021099

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM**

2023



RINGKASAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

(Studi Di Propam Polda Jatim)

Wulan Dianning Sari

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana (Studi di propam polda jatim). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya dalam menanggulangi kejahatan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari aparat penegak hukum guna untuk memastikan aturan hukum sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Salah satu profesi penegak hukum adalah polisi. Dimana polisi mempunyai peran yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Dan setiap anggota polisi wajib menjunjung tinggi atas sumpah yang telah diucapkan pada saat menjadi anggota kepolisian. Namun pada kenyataannya masih ada oknum polisi yang melakukan penyimpangan salah satunya adalah terkait tindak pidana “Dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan dengan persetujuan perempuan itu”.

Berdasarkan latar belakang diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana ? 2. Apa Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana ?. penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang dapat diperoleh dari responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder, dan teknik pengumpulan data. Dan sumber data tersebut dianalisis dan dikaji untuk menjawab suatu permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana, ada dua tindakan yaitu pertama melalui proses pemidanaan dan kedua sidang kode etik. Terkait proses penegakan hukum yang didahulukan adalah proses pemidanaan sampai dengan inkranya suatu putusan kemudian dilanjutkan dengan sidang kode etik, hal tersebut tercantum dalam PP No.1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara republik Indonesia. Apabila adanya tindak pidana yang dilakukan oleh polisi maka dapat di PTDH (pemberhentian Tidak Dengan hormat) sebagaimana tercantum dalam pasal 11 PP No.1 Tahun 2003. Dan terkait kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana salah satunya adalah proses pemidaannya lama, dan menunggu *inkra*.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Polisi, Tindak Pidana

SUMMARY

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA

(Studi Di Propam Polda Jatim)

Wulan Dianning Sari

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue of law enforcement against police officers who commit criminal acts (Studies in East Java Regional Police Propam). The choice of this theme is motivated by the fact that law enforcement is an effort to tackle crime. In the implementation of law enforcement, of course, it cannot be separated from law enforcement officers in order to ensure that the rule of law has been carried out according to applicable regulations. One of the law enforcement professions is the police. Where the police have an important role in maintaining security and order in society. And every member of the police is obliged to uphold the oath that was said when he became a member of the police. However, in reality there are still police officers who commit irregularities, one of which is related to the crime of "intentionally causing the abortion of a woman's womb with the woman's consent".

Based on the background above, this paper raises the following problem formulation: 1. How is Law Enforcement Implemented Against Police Persons Who Commit Crimes? 2. What are the obstacles in law enforcement against police officers who commit crimes? This research is an empirical juridical research using a sociological juridical approach which can be obtained from the respondents. The data sources used in this study are primary data sources, secondary data, and data collection techniques. And the source of the data is analyzed and studied to answer a problem.

The results of this study indicate that, in the implementation of law enforcement against police officers who commit criminal acts, there are two actions, namely the first through the process of sentencing and the second trial of the code of ethics. Regarding the law enforcement process, the priority is the process of sentencing until the *inkranya* of a decision is then followed by a trial of the code of ethics, this is stated in PP No. 1 of 2003 concerning dismissal of members of the Indonesian National Police. If there is a crime committed by the police, it can be PTDH (disrespectful discharge) as stated in article 11 PP No.1 of 2003. And related to obstacles in law enforcement against police officers who commit crimes, one of which is the process of sentencing long, and waiting for *inkra*.

Keywords: Law Enforcement, Police, Crime

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan suatu upaya dalam menanggulangi kejahatan.¹ Dalam hal ini penegakan hukum tidak terlepas dari adanya aparatur, karena adanya penegakan hukum membutuhkan aparatur guna untuk memastikan dan juga menjamin bahwa suatu aturan hukum telah dilaksanakan atau dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan juga makmur. Segala bentuk pemerintahan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi ukuran segala hal terkait harapa serta tujuan bangsa Indonesia.³ Didalam suatu Negara terdapat beberapa macam profesi khususnya di Negara republik Indonesia ini, salah satunya adalah profesi penegak hukum yaitu polisi. Polisi adalah salah satu dari profesi penegak hukum oleh karena itu polisi juga mempunyai

¹ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h.109

² Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, di akses pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 16.00 WIB

³ Erica Khairani, 2017, *Indonesia adalah Negara Hukum*, <https://osf.io/e5kyx/download/?format=pdf>, diakses pada tanggal 23 Desember 2022 pukul 14.00 WIB.

peran yang penting untuk menciptakan ketertiban serta keamanan yang ada di dalam masyarakat yaitu dengan memberikan pengayoman dan juga perlindungan hukum bagi masyarakat.⁴

Dalam menjalankan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang salah satunya di bidang pemeliharaan ketertiban dan juga keamanan bagi masyarakat melalui pengayoman, penegakan hukum serta pelayanan kepada masyarakat. Polisi adalah lembaga yang penting dalam menunjang untuk menciptakan penegakan hukum yang adil. Di dalam suatu lembaga kepolisian memiliki etika profesi (Kode Etik Profesi) yang dalam hal ini tercantum dalam PERKAP No.14 Tahun 2011 (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia) tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu meliputi Etika kenegaraan, kelembagaan, etika kemasyarakatan, dan etika kerpribadian. Etika yang digunakan dalam melaksanakan wewenang untuk tercapainya tugas dan juga fungsi dari lembaga kepolisian itu sendiri.⁵

Kode etik profesi polisi merupakan pedoman sekaligus acuan bagi setiap anggota polri agar dalam menjalankan kewajibannya sebagai anggota polri tidak bertentangan dengan peraturan tertulis yang berlaku di lembaga kepolisian. Oleh karena itu dalam menjadikan polisi yang professional, kode etik tersebut memiliki peranan yang penting. Maka dapat dikatakan bahwa kode etik digunakan sebagai pengaturan dalam berpedoman terhadap sikap ataupun tingkah laku serta

⁴ Smantoro Dwi Yuwono, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Yogyakarta: Medpress Digital. h. 65

⁵ Lindu Harapan Situmorang, 2016, *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat penegak Hukum*, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UAJY, h. 2. ⁶ *Ibid.*

perbuatan anggota-anggota dari pihak kepolisian dalam menjalankan dan juga melaksanakan tugasnya dalam kehidupan sehari-hari.⁶

Dalam hal ini penegakan hukum digunakan untuk meningkatkan kepastian, ketertiban hukum didalam masyarakat terhadap keadilan serta penegakan hukum secara teoritis jika dikaji secara sistematis (teratur) dapat dinyatakan efektif apabila lima dasar hukum terpenuhi sehingga penegakan hukum ini dapat berjalan dengan baik yaitu : Aparat penegak hukumnya, instrument

hukum, factor kebudayaan, factor warga masyarakat yang terkena lingkup peraturan hukum, serta factor sarana dan prasarana.⁶ Dalam hal ini dapat diketahui bahwasannya setiap anggota yang bergabung dalam suatu profesi diharuskan untuk menjaga nama baik lembaga dan juga bertanggungjawab terhadap profesi yang diembannya, Sebagaimana yang dinyatakan dalam

Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia (PP No. 2 Tahun 2003 Pasal 3 Huruf c PP No. 2 Tahun 2003, menyatakan : “Dalam rangka Kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, pemerintah, dan kepolisian Negara republik Indonesia.”

Dan selain itu setiap anggota polri juga mempunyai kewajiban untuk menaati peraturan tertulis yakni undang-undang yang berlaku di lembaga kepolisian, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 huruf g PP No. 2 Tahun 2003, yang menyatakan : “Dalam rangka Kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota kepolisian Negara Republik Indonesia wajib: menaati peraturan

⁶ Sanyoto, 2008, September, *Penegakan hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, No.3. h. 200.

perundang-undangan yang berlaku, baik berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.”

Istilah aborsi tidaklah asing dizaman yang modern ini bahkan aborsi sendiri sejak dahulu dikenal oleh masyarakat di dunia. Aborsi pada zaman dahulu dilakukan dengan cara-cara yang tradisional untuk mengugurkan janin yang ada didalam kandungan, aborsi ada beberapa factor dilakukannya aborsi atau mengugurkan janin yang ada didalam kandungan yaitu factor ekonomi, hamil diluar nikah, hasil perselingkuhan. Dengan factor-faktor tersebut akan dapat mempengaruhi terjadinya aborsi dengan berbagai cara yang dilakukan, agar janin yang ada didalam kandungannya gugur (mati).⁷

Pada umumnya di setiap Negara memiliki undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai tindak pidana aborsi, khususnya Negara Indonesia. Aborsi dapat dilakukan atau dibenarkan oleh hukum apabila aborsi dilakukan sebagai langkah untuk pengobatan dan apabila aborsi merupakan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan jiwa pada si ibu. Hal tersebut juga tercantum dalam pasal 75 ayat (2) kesehatan jo Pasal 31 Peraturan Pemerintahan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menyatakan bahwa : Larangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat dikecualikan berdasarkan : “ a. Indikasi kedaruratan medis yang terdeteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan, atau b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Dizaman modern ini banyak perubahan dan juga perkembangan ilmu kedokteran, karena ada beberapa penyakit yang dapat

⁷ Tina Asmarawati, 2013, *Hukum & Arbortus*, Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama, h. 1.

mempengaruhi keselamatan si ibu antara lain hipertensi, tuberkulosis, serangan jantung dan lain sebagainya.⁸

Di dalam suatu lembaga kepolisian juga memiliki aturan terkait tata tertib yang dapat berupa peraturan disiplin maupun peraturan terkait kode etik profesi polri itu sendiri. Setiap anggota polisi wajib menjunjung tinggi sumpah yang telah diucapkan pada saat diangkatnya sebagai anggota kepolisian, karena dari ikrar atau sumpah yang teguh tersebut merupakan suatu janji nurani seseorang dan juga adanya tekad yang dikaitkan pada nilai-nilai ketuhanan.⁹

Pada dasarnya setiap profesi selalu berkaitan dengan nilai-nilai etis (yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan etika). Etika dibedakan menjadi 3 pengertian didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni, pertama etika dalam arti norma dan nilai moral yaitu norma yang berhubungan dengan tingkah laku individu yang menjadi pedoman bagi perseorangan atau kelompok dalam suatu masyarakat untuk mengatur perilakunya. Kedua etika dalam nilai moral yaitu etika berkaitan dengan baik buruknya perbuatan seperti adanya kode etik dalam suatu profesi. Ketiga yaitu etika dalam ilmu yaitu yang mempelajari tentang baik dan buruknya tingkah laku seseorang.¹⁰ kode etik profesi penegak hukum di Indonesia memiliki merupakan norma moral profesi dan juga norma etik yang harus digunakan sebagai pedoman oleh para anggota dalam melaksanakan fungsi serta tugas dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat. Sehingga bila dilanggar maka harus

⁸ *Ibid.*

⁹ Yanus Rajalalu, 2013, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Oleh Kepolisian Republik Indonesia*, Lex Crime, Vol. II, No. 2, h. 144.

¹⁰ Nurul Qamar, Salle, 2019, *Etika dan Moral Profesi Hukum (Ethos and Mores Profession of Law)*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). h. 9. ¹² *Ibid*, h. 5

dipertanggungjawabkan secara etik moral profesinya.¹² Polisi merupakan salah satu profesi penegak hukum, namun pada kenyataannya yang terjadi, masih ada oknum yang melakukan penyimpangan salah satunya adalah tindak pidana “Dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan, dengan persetujuannya perempuan itu”.

Berdasarkan latar belakang diatas tersebut, perlunya mengetahui dan memahami pentingnya menaati tata tertib dalam suatu profesi dan menjauhi atau menghindari hal-hal yang dilarang di dalam suatu lembaga profesi kepolisian, serta mengetahui penegakan hukum terkait Tindak Pidana “Dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan, dengan persetujuannya perempuan itu”. Tindak pidana tersebut terjadi karena ketidak siapan untuk menjadi orang tua, sehingga adanya ide untuk melakukan tindakan mengugurkan kandungan (aborsi) dengan menggunakan obat-obatan yang dapat memberi efek samping atau kontraksi pada Rahim. Aborsi

menurut hukum adalah lahirnya janin yang ada dalam kandungan sebelum waktunya tiba karena adanya suatu perbuatan seseorang. Perbuatan yang dilakukan tersebut berupaya untuk menghilangkan nyawa janin yang perbuatannya dapat dikategorikan sebagai pidana kejahatan.

Dan dalam hal ini oknum tersebut telah melanggar penegakan hukum kode etik kepolisian. Dengan Judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN

TINDAK PIDANA (STUDI di PROPAM POLDA JATIM).”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas maka penulis menemukan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan Tindak Pidana ?
2. Apa Kendala-Kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan Tindak Pidana
2. Untuk memahami dan mengetahui kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi

Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa khususnya dalam bidang ilmu hukum yang menyangkut terkait Tindak Pidana.

- b. Bagi Fakultas Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipertimbangkan oleh para dosen untuk dijadikan sebagai referensi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. c. Bagi Peneliti lain

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau berguna sebagai rujukan bagi peneliti-peneliti yang lain di masa yang akan datang.

2. Secara praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait aborsi.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bermanfaat dan juga sebagai masukan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat menegakkan hukum dengan adil.

Orisinalitas Penulisan

Berdasarkan Persoalan mengenai Penegakan hukum dan juga Tindak Pidana bukanlah merupakan hal yang baru lagi, oleh karena itu penulis memahami bahwa telah banyak penelitipeneliti sebelumnya yang telah meneliti dan mengangkat tentang penegakan hukum dan tindak pidana sebagai cabang dari berbagai penelitian. Berdasarkan bahan literature atau kepustakaan yang ditemukan melalui searching internet penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait ada beberapa judul
PENEGAKAN

HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI

DI PROPAM POLDA JATIM). Penelitian yang pernah diangkat dan diteliti oleh peneliti sebelumnya penulis menemukan tiga judul yang hampir mendekati dengan penelitian ini dalam penulisan proposal penelitian ini yaitu :

NO	PROFIL	JUDUL
1.	Iwan Sumarno Skripsi Fakultas Hukum Universitas Burneo Tarakan 2011	Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana
ISU HUKUM		
<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimanakah Proses Pemidanaan Terhadap Anggota Polri yang melakukan tindak pidana ?2. Apakah sanksi yang diberikan kepada anggota polri yang melakukan Tindak Pidana ?		
HASIL PENELITIAN		
<ol style="list-style-type: none">1. Penanganan bagi anggota kepolisian Negara republik Indonesia (Polri) yang melakukan tindak pidana adalah tunduk dibawah peradilan umum, oleh karena itu penanganan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana masuk dalam hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum. Selain peradilan umum bagi anggota yang melanggar perbuatan pidana juga diharapkan pada sidang disiplin dan sidang kode etik		

	<p>profesi yang mana telah diatur secara normative dalam UU No.22 Tahun 2002 tentang polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri No.7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2006 tentang tata kerja Komisi Kode Etik Profesi Polri, sehingga kode etik profesi polri berlaku mengikat bagi setiap anggota kepolisian Negara republik Indonesia (Polri).</p> <p>2. Sedangkan untuk sanksi yang diberikan kepada anggota polri yang melakukan tindak pidana adalah selain sanksi pidana ditambah ancaman pemberatan karena jahatnya sebagai anggota polri, anggota polri tersebut juga dikenakan sanksi disiplin dan sanksi kode etik profesi dari yang ringan sampai dengan yang terberat (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).</p>
	<p>PERSAMAAN : Sama-Sama Membahas dan mengkaji mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh polisi</p>
	<p>PERBEDAAN : Membahas mengenai beberapa kasus yang dicantumkan dalam latar belakang yang salah satunya terkait kasus gayus tambunan terpidana kasus korupsi pajak yang bebas berleumpang ke luar rutan hingga bisa ke luar negeri.</p>
	<p>KONTRIBUSI : Berguna untuk mengetahui tentang proses ppidanaan dan terkait sanksi bagi anggota polisi yang melakukan pelanggaran.</p>

NO	PROFIL	JUDUL
----	--------	-------



2.	Surya Hamdani Thesis Univesitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Turut Serta Melakukan Aborsi (Analisis Putusan Nomor : 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor : 124/Pid.Sus/2014/PN.Liw)
ISU HUKUM		
1. Bagaimana pengaturan perbuatan pidana dan pengaturan pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi ?		
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan Nomor :252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid/Sus/2014/PN.Liw ?		
3. Apa Hambatan yuridis dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi dalam Putusan Nomor: 252/Pid.B/2012/PN.Plp dan Putusan Nomor: 124/Pid/Sus/2014/PN.Liw ?		
HASIL PENELITIAN		



1. Pengaturan perbuatan pidana dan pengaturan pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi terdapat dua Undang-Undang yang mengaturnya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kitab Undang-Undang Hukum pidana sendiri mengatur masalah aborsi (pengguran kandungan) yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang dapat kita lihat dalam pasal 299, pasal 346 sampai dengan pasal 349. Sedangkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat aturan aborsi diatur di dalam



beberapa pasal yaitu 75,76,77 dan mengenai tindak pidana sedniri diatur dalam pasal 194. Terkait dengan tindak pidana penyertaan di atur dalam pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pertanggungjawaban pidana pada tindak turut serta melakukan aborsi dalam putusan Nomor:252/Pid.B/2021/PN.Plp dan putusan Nomor:124/Pid.Sus/2014/Liw. Berdasarkan posisi kasus putusan Nomor:252/Pid.B/2021/PN.Plp dan putusan Nomor:124/Pid.Sus/2014/Liw. Hakim sebelum memutus harus ada pertimbangan yuridis tersendiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar. Sedangkan non-yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa pada saat melakukan kejahatan, akibat-akibat dari perbuatan terdakwa, serta halhal lain yang masuk dalam lingkaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Hakim dituntut mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah sehingga dapat menciptakan hukum yang berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan sumber dari segala hukum yaitu pancasila. Putusan hakim harus memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Untuk itu sebelum menjatuhkan putusan. Hakim harus memperhatikan aspek keadilan yaitu dari sisi pelaku, korban (dampak bagi korban) dan pada kepentingan masyarakat pada umumnya.
3. Hambatan yuridis dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi dalam putusan Nomor: 252/Pid.B/2021/PN.Plp dan

putusan Nomor:124/Pid.Sus/2014/Liw. Berdasarkan analisis penulis, hambatan yuridis dalam putusan Nomor: 252/Pid.B/2021/PN.Plp, hakim memutus dengan pasal 346 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pidana penjara 6 (enam) bulan dan putusan Nomor:124/Pid.Sus/2014/Liw, hakim memutus dengan pasal 194 jo pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1) dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Disini jelas tampak perbedaan putusan hakim antara putusan Nomor: 252/Pid.B/2021/PN.Plp dan putusan Nomor:124/Pid.Sus/2014/Liw. Padahal perbuatannya sama-sama turut serta melakukan aborsi. Disini penulis meneliti bahwa seharusnya hakim dengan putusan Nomor:

252/Pid.B/2021/PN.Plp memutus dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena Negara kita menganut asas *lex specialis derogate legi generali* adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengenyampingkan hukum yang bersifat umum. Kitab Undang- Undang Hukum pidana sudah dikesampingkan mengingat sudah berlaku dan sahnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan putusan

252/Pid.B/2021/PN.Plp, penulis tidak setuju hakim memutus dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penulis sependapat dengan hakim putusan Nomor:124/Pid.Sus/2014/Liw, yang mana hakim memutus dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

	PERSAMAAN : Mengkaji dan menganalisis tentang aborsi dan juga hambatan atau kendala dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi.
	PERBEDAAN : Jenis Penelitian yang digunakan adalah normatif
	KONTRIBUSI : Berguna untuk mengetahui tentang aborsi dan hambatan atau kendala dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana turut serta melakukan aborsi.

NO	PROFIL	JUDUL
3.	Endang Kusuma Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) UNGARAN 2020	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Di Kota Semarang)
	ISU HUKUM	
	<p>1. Bagaimana penerapan hukum mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa ditinjau dari perspektif hukum positif dan hak asasi manusia ?</p> <p>2. Apa saja factor-faktor yang menyebabkan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa ?</p>	
	HASIL PENELITIAN	

1. Penerapan hukum mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu pada perkara Nomor : 10/Pid.Sus/2019/PN. Smg ditinjau dari perspektif hukum positif dan hak asasi manusia sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pelaku telah melanggar UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM karena sesungguhnya aborsi atau pembunuhan janin pada kandungan seorang ibu hamil juga memiliki hak untuk hidup. Sedangkan dalam hukum positif membolehkan aborsi dengan alasan tertentu.
2. Factor-faktor yang menyebabkan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh mahasiswa diantaranya factor ekonomi, factor social, factor pendidikan, factor perkembangan, teknologi, hamil di luar nikah, belum siap berkeluarga dan punya anak, factor dihianati atau paksaan dari lelaki yang menghamili, serta factor pertimbangan lelaki yang menghamilinya.
3. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana aborsi yang dilakukan mahasiswa ditempuh melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif. Upaya pre-emptif yang dapat dilakukan adalah aparat kepolisian melakukan kerjasama dengan universitas tentang aborsi, sosialisai kesehatan reproduksi, HIV, dan PMS. Upaya preventif yang dapat adalah bekerjasama dengan IDI, Kepolisian, LSM, depertemen kesehatan, pemerhati perempuan untuk memberikan bimbingan pada remaja yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan agar tidak melakukan aborsi. Upaya represif dilakukan dengan melakukan penyelidikan, penyamaran dan penyususan ke tempat yang digunakan aborsi.

	PERSAMAAN : Membahas mengenai tindak pidana aborsi
	PERBEDAAN : Mengkaji kasus aborsi dalam perpektif hukum positif dan hak asasi manusia
	KONTRIBUSI : Berguna untuk mengetahui tentang aborsi dalam perspektif hukum positif dan hak asasi manusia

Sedangkan Penelitian ini adalah :

<u>PROFIL</u>	<u>JUDUL</u>
<u>WULAN DIANNING SARI</u> <u>MAHASISWA FAKULTAS HUKUM</u> <u>UNIVERSITAS ISLAM MALANG</u>	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (STUDI di PROPAM POLDA JATIM)
<u>ISU HUKUM</u>	
1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana ? 2. Apa Kendala-kendala penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana ?	
NILAI KEBARUAN	



Pada skripsi ini, peneliti lebih focus pada membahas mengenai bagaimana penegakan Hukum dan juga kendala-kendala penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana salah satunya tindak pidana dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan seorang perempuan dengan persetujuan perempuan itu.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana, bila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi maka ada dua tindakan yaitu proses pemidanaan dan sidang kode etik. Terkait hal tersebut proses penegakan hukum yang didahulukan adalah melalui proses pemidaan terlebih dahulu sampai dengan inkranya suatu putusan (berkekuatan hukum tetap) kemudian akan ditindaklanjuti dengan sidang kode etik mulai dari tahap pemeriksaan pelanggaran kode etik sampai dengan persidangan. Didalam pasal 12 ayat 1 huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :


Anggota Kepolisian Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas kepolisian Negara republik Indonesia apabila Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas kepolisian Negara republik Indonesia. Tidak semua pelanggaran dapat dikatakan melanggar kode etik, namun apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan dan terbukti melakukan maka dapat dikenakan sanksi PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat). PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota kepolisian Negara Indonesia pasal 11 menyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

2. Melakukan tindak pidana, Melakukan Pelanggaran, Meninggalkan Tugas lain. Dan kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh oknum polisi adalah salah satunya proses pidananya berjalan lama, dan menunggu inkra.

Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa hal saran diantara adalah sebagai berikut :

1. Bagi aparat penegak hukum salah satunya Polisi agar lebih bertanggungjawab dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dapat mencegah adanya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh oknum polisi baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja.
2. Bagi institusi POLRI agar senantiasa lebih membina anggotanya, dan mengarahkan terkait pelanggaran disiplin maupun tindak pidana. Serta diharapkan dapat meningkatkan moralitas, mental, kerohanian, keimanan dan ketaqwaan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, Ardi Ferdian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan : Tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi tulisan dan berita yang disampaikan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Barda Nawai Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : PT. Citra Aditya
- Dwi Handoko, 2017, *Asas-Asas Pidana Dan Hukum Pentensier Di Indonesia (Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dan Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum)*, Pekanbaru : HAWA DAN AHWA,
- Elizabeth Nurhaini ButarButar, 2018, *Metode Penelitian Hukum langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*, Bandung : PT Refika Aditama
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan :PT Nusantara Persada Utama
- Ida Bagus Anggapurana Pidada, dkk, 2022, *Tindak Pidana Dalam KUHP*, Bandung : WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG (Grup CV. Wdina Bhakti Persada)
- Moeljatno, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta: Pustaka Belajar
- Muhammad Sadi, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : KENCANA
- Nurul Qamar dkk, 2017, *Metode Penelitian Hukum (legal Research Methods)*, Makassar : CV.Social Politic Genius (SIGn)
- Rocky Marbun, dkk, 2021, *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana*, Jakarta:PT Publica Indonesia Utama.
- R Sugandhi, 1980, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikut Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : CV BUDI UTAMA
- Suratman dan Philips Dilah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabet.

Ismantoro Dwi Yuwono, 2013, *Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan*, Yogyakarta: Medpress Digital.

Umar Said Sugiarto, 2018, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika,

Tina Asmarawati, 2013, *Hukum & Abortus*, Yogyakarta : Deepublish (Grup Penerbitan CV budi Utama).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

PPRI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

Putusan Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Mjk

Putusan Nomor 519/PID/2022/ PT SBY

Jurnal

Diah Meidatuzahra, 2019, *Penerapan Accidental Untuk Mengetahui Prevalensi Akseptor Kontrasepsi Suntikan Terhadap Siklus Menstruasi (Studi Kasus: Puskesmas Jembatan Kembar Kabupaten Lombok Barat)*, Avesina, Vol.13. No. 1.

Erica Khairani, *Indonesia adalah Negara Hukum*, Universitas Eka Sakti

Lindu Harapan Situmorang, 2016, *Fungsi Kode Etik Kepolisian Dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Aparat penegak Hukum*

Muhammad Rafandi Harahap, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku dan Turut serta Melakukan Aborsi Menurut Putusan Nomor (242/PID.SUS/2015/PN.KPG)*

Nuning Indah Pratiwi, 2017, *Penggunaan Media Call Dalam Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Vol 1, No. 2.

Sanyoto, 2008, September, *Penegakan hukum di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, No.3.

Soerjano Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press

Anonimus, 2019, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Malang*

Juara Munthe, 2014, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman*

